Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: galungwaknook@gmail.co

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (3) 2025, Page: 27443-27453

Kajian Yuridis Terhadap Transaksi Bisnis Internasional Pada Impor Susu Sapi Dari New Zealand Dan Australia Ke Indonesia

Adi Pratomo Kusuma Wardhana[1], Gunardi Lie [2]
[1,2]Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Corresponding Author: adi.205220279@stu.untar.ac.id

Published: Septemner , 2025

ABSTRAK

Transaksi bisnis internasional merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga ketahanan pangan suatu negara, termasuk Indonesia. Dalam sektor pangan, Indonesia sangat bergantung pada impor produk susu sapi, khususnya dari negara-negara seperti New Zealand dan Australia yang dikenal memiliki industri peternakan dan produk susu berkualitas tinggi. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika dan mekanisme hukum dari transaksi impor susu sapi tersebut, khususnya ditinjau dari perspektif hukum perdagangan internasional dan teori kontrak internasional. Penelitian ini menemukan bahwa perjanjian bilateral dan regional seperti AANZFTA dan IA-CEPA sangat berpengaruh dalam memberikan kepastian hukum, pengurangan hambatan perdagangan, serta penguatan daya saing pelaku usaha. Selain itu, analisis terhadap kontrak internasional menekankan pentingnya klausul arbitrase, pilihan hukum (*choice of law*), serta perlindungan terhadap risiko komersial. Dengan demikian, perlunya upaya harmonisasi regulasi serta peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap hukum internasional menjadi aspek penting dalam menunjang keberhasilan transaksi lintas negara.

Kata Kunci: Transaksi bisnis internasional, Hukum perdagangan internasional, New Zealand dan Australia.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Kebutuhan akan susu sapi di Indonesia terus mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pertumbuhan industri makanan dan minuman nasional yang pesat. Sayangnya, kemampuan produksi susu sapi dalam negeri masih terbatas, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Data menunjukkan bahwa produksi lokal hanya mampu memenuhi sekitar 20–30% dari total kebutuhan nasional. Oleh karena itu, Indonesia secara strategis mengandalkan impor dari negara-negara yang memiliki keunggulan dalam produksi susu, seperti New Zealand dan Australia, yang dikenal dengan teknologi peternakan yang maju, iklim yang mendukung, serta regulasi mutu produk yang ketat. Transaksi ekspor-impor susu sapi antarnegara ini tidak hanya merupakan aktivitas ekonomi, tetapi juga melibatkan pengaturan hukum yang kompleks, termasuk hukum perdagangan internasional dan hukum kontrak. Di tingkat nasional, pengaturan mengenai kegiatan impor diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, khususnya dalam Pasal 39 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "barang impor wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi, kesehatan, keselamatan, keamanan, dan/atau lingkungan hidup." Hal ini diperkuat oleh ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, yang mensyaratkan bahwa barang impor, termasuk produk susu, harus dilengkapi dengan dokumen

perizinan, sertifikasi kesehatan dari negara asal, serta memenuhi standar mutu nasional (Marzuki, 2017).

Di sisi lain, sebagai anggota World Trade Organization (WTO), Indonesia terikat pada ketentuan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994, yang menjadi pilar utama hukum perdagangan internasional. Salah satu prinsip fundamental dalam GATT tercermin dalam Pasal XI, yang secara tegas melarang negara anggota untuk menerapkan pembatasan kuantitatif terhadap impor atau ekspor barang, kecuali dalam keadaan tertentu yang diatur secara ketat. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendorong liberalisasi perdagangan dan mencegah proteksionisme yang merugikan negara mitra dagang (Nugroho, 2013). Namun demikian, ketentuan ini tidak bersifat mutlak. Pasal XX GATT 1994 memberikan pengecualian yang sah (general exceptions), di mana suatu negara dapat menerapkan pembatasan perdagangan apabila bertujuan untuk melindungi kepentingan publik yang sah, seperti kesehatan manusia, keselamatan hewan, atau pelestarian lingkungan hidup (Nugroho, 2013).

Dalam konteks impor susu sapi, Indonesia memiliki hak untuk memberlakukan regulasi tertentu terhadap produk impor sejauh peraturan tersebut tidak bersifat diskriminatif (*non-discriminatory*) dan tidak menjadi hambatan perdagangan yang tidak perlu (*unnecessary obstacles to trade*). Misalnya, Indonesia melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Pertanian dapat menetapkan standar mutu dan kesehatan produk susu, seperti uji residu antibiotik, kadar bakteri, atau izin edar, guna memastikan bahwa produk yang masuk tidak membahayakan kesehatan konsumen domestik (Lie & Hosenio, 2025). Namun, tindakan tersebut harus diterapkan secara konsisten terhadap semua negara eksportir, dan tidak boleh menjadi sarana terselubung untuk membatasi persaingan. Selaras dengan komitmen multilateral tersebut, Indonesia juga menjalin kerja sama bilateral dengan negara-negara mitra strategis melalui perjanjian dagang seperti Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA). Perjanjian ini memberikan landasan hukum yang lebih terperinci terkait fasilitasi perdagangan barang dan jasa antara kedua negara, termasuk dalam sektor produk pertanian dan peternakan seperti susu. IA-CEPA mengatur berbagai aspek teknis perdagangan, termasuk penurunan tarif bea masuk, penghapusan kuota ekspor, prosedur karantina hewan dan tumbuhan, serta mekanisme penyelesaian sengketa (*dispute settlement mechanism*) (Simanjuntak, 2021). Dalam hal terjadi perselisihan, IA-CEPA memberikan pilihan kepada para pihak untuk menyelesaikan masalah melalui konsultasi diplomatik, negosiasi bilateral, atau arbitrase internasional, sehingga menjamin perlindungan hukum dan stabilitas hubungan perdagangan kedua negara (Novita et al., 2024).

Lebih lanjut, prinsip most-favoured-nation (MFN) dan national treatment sebagaimana diatur dalam Pasal I dan III GATT juga tetap berlaku dalam kerangka hubungan dagang bilateral (Gebrehiwet et al., 2007). Artinya, meskipun Indonesia dan Australia memiliki perjanjian khusus, Indonesia tetap tidak diperbolehkan memberlakukan perlakuan yang lebih menguntungkan kepada satu negara eksportir dengan mengabaikan hak negara lain, kecuali dalam kerangka perjanjian regional yang sah. Lebih lanjut, aspek kontraktual dari transaksi impor ini diatur berdasarkan asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Dalam konteks kontrak internasional, klausul penting seperti *choice of law* dan *choice of forum* harus ditetapkan dengan jelas agar sengketa dapat diselesaikan secara adil dan efisien (Harimurti et al., 2025). Jika terjadi wanprestasi atau perselisihan, maka para pihak dapat memilih mekanisme penyelesaian melalui arbitrase internasional berdasarkan perjanjian yang disepakati, misalnya mengacu pada aturan UNCITRAL Arbitration Rules atau melalui

lembaga seperti Singapore International Arbitration Centre (SIAC) atau International Chamber of Commerce (ICC). Dengan demikian, keberhasilan transaksi impor susu sapi antara Indonesia dan negara mitra tidak hanya ditentukan oleh aspek ekonomi dan logistik semata, tetapi juga oleh pemahaman dan penerapan aspek hukum yang mendalam. Regulasi yang jelas dan kontrak yang kuat akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam perdagangan internasional.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi karakteristik serta mekanisme transaksi impor susu sapi dari New Zealand dan Australia ke Indonesia, menganalisisnya berdasarkan prinsip-prinsip hukum perdagangan internasional yang berlaku, khususnya ketentuan WTO dan perjanjian perdagangan bebas seperti AANZFTA dan IA-CEPA, serta mengkaji penerapan teori kontrak internasional dalam aspek kebebasan berkontrak, pembagian risiko melalui INCOTERMS, mekanisme pembayaran, dan penyelesaian sengketa, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik maupun praktis dalam memperkuat posisi Indonesia dalam transaksi impor susu.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang bertumpu pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah bagaimana ketentuan hukum perdagangan internasional dan hukum kontrak internasional mengatur mekanisme impor produk susu sapi, serta bagaimana implementasinya dalam praktik bisnis lintas negara antara Indonesia dengan New Zealand dan Australia. Data yang dikaji terdiri dari bahan hukum primer, seperti perjanjian internasional (GATT 1994, SPS Agreement, AANZFTA, IA-CEPA), peraturan perundang-undangan nasional (UU Kepabeanan, Permentan No. 15 Tahun 2021, UU Pangan, dan UU Perdagangan), serta bahan hukum sekunder, seperti literatur hukum, jurnal ilmiah, serta pendapat para pakar yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka (library research), sementara teknik analisis data menggunakan pendekatan deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma-norma umum untuk menjawab permasalahan hukum secara sistematis. Dengan demikian, metode ini diharapkan mampu menjelaskan keterkaitan antara instrumen hukum internasional dan nasional dalam mendukung kelancaran serta kepastian hukum transaksi impor susu sapi ke Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Dan Mekanisme Transaksi Impor Susu Sapi Dari New Zealand Dan Australia Ke Indonesia

Transaksi impor susu sapi dari New Zealand dan Australia ke Indonesia merupakan salah satu bentuk kegiatan perdagangan internasional yang penting dalam menunjang kebutuhan konsumsi pangan masyarakat Indonesia. Kegiatan ini bersifat strategis mengingat rendahnya tingkat produksi susu nasional yang belum mampu mencukupi permintaan domestik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas (Zhao & Chen, 2025). Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan menunjukkan bahwa tingkat konsumsi susu masyarakat Indonesia masih jauh di bawah rata-rata negara ASEAN, sementara produksi dalam negeri hanya mampu memenuhi sekitar 20–25% dari kebutuhan nasional. Oleh karena itu, kebijakan impor menjadi pilihan logis sekaligus penting untuk menjamin ketersediaan pasokan susu yang stabil dan terjangkau bagi masyarakat. New Zealand dan Australia menjadi dua negara pemasok utama karena memiliki industri peternakan sapi perah yang sudah modern, terintegrasi, dan berbasis pada teknologi tinggi. Kedua negara ini juga telah

menjalin kemitraan dagang jangka panjang dengan Indonesia, baik secara bilateral maupun dalam kerangka multilateral seperti ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA). Kualitas produk susu yang mereka ekspor telah memenuhi standar internasional seperti Codex Alimentarius, ISO 22000, serta persyaratan keamanan pangan dari lembaga pengawas di Indonesia, seperti BPOM dan Badan Karantina Pertanian. Selain itu, faktor geografis dan efisiensi rantai pasok dari wilayah Pasifik Selatan ke Asia Tenggara memberikan keuntungan logistik yang kompetitif, memungkinkan pengiriman produk susu dalam waktu singkat dengan kualitas tetap terjaga.

Karakteristik dari transaksi impor ini pada umumnya bersifat Business-to-Business (B2B), yang berarti bahwa hubungan hukum dan komersial terjadi secara langsung antara eksportir (biasanya produsen susu atau eksportir besar) dengan importir (perusahaan distribusi pangan atau industri pengolahan susu di Indonesia). Hubungan ini diatur melalui perjanjian kontrak jual beli internasional yang merinci hal-hal penting seperti harga, volume, spesifikasi teknis produk, jaminan mutu, serta metode pengiriman dan pembayaran (Alisa et al., 2023). Komoditas yang diimpor sangat beragam, mulai dari susu cair segar (*fresh milk*) untuk industri pengolahan, susu bubuk skim dan full cream untuk produk kemasan, hingga whey protein dan konsentrat susu sebagai bahan baku tambahan dalam industri makanan, minuman, dan farmasi (Kusnadi, 2019).

Lebih lanjut, transaksi impor susu dari kedua negara tersebut juga tidak lepas dari pengawasan regulasi teknis dan prosedur administratif yang ketat dari pemerintah Indonesia. Untuk dapat melakukan impor, perusahaan importir harus memiliki Angka Pengenal Importir (API) serta mengantongi perizinan teknis dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian (Gijoh, 2021). Selain itu, semua produk susu yang masuk ke wilayah pabean Indonesia wajib melalui proses karantina hewan, pemeriksaan laboratorium untuk memastikan tidak adanya cemaran biologis atau kimia, serta mendapatkan sertifikasi halal jika diperuntukkan bagi konsumsi masyarakat Muslim. Dalam praktiknya, kesesuaian terhadap standar ini menjadi faktor penting dalam kelancaran transaksi, sekaligus menjamin perlindungan terhadap konsumen dalam negeri (Sukananda, 2019). Dengan demikian, transaksi impor susu sapi dari New Zealand dan Australia tidak hanya dilihat sebagai aktivitas ekonomi semata, tetapi juga mencerminkan kompleksitas interaksi antara kepentingan dagang, ketahanan pangan, dan perlindungan konsumen. Perdagangan internasional dalam konteks ini menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sekaligus memperkuat kerja sama strategis antara Indonesia dengan mitra dagangnya melalui mekanisme yang berbasis pada prinsip-prinsip hukum perdagangan global dan regulasi domestik yang berlaku (Taufiqurrahman, 2020).

Mekanisme transaksi impor susu sapi ini dimulai dari adanya kesepakatan kontraktual antara eksportir dan importir. Perjanjian ini disusun dalam bentuk kontrak jual beli internasional *(international sales contract*) yang mengatur secara rinci tentang spesifikasi barang, harga, volume, metode pembayaran, tanggung jawab risiko, serta ketentuan penyelesaian sengketa. Ketentuan perdagangan internasional dalam kontrak biasanya mengacu pada Incoterms 2020 yang diterbitkan oleh International Chamber of Commerce (ICC). Dalam praktiknya, metode pembayaran yang umum digunakan adalah Letter of Credit (L/C), sebagai bentuk jaminan pembayaran melalui bank, atau melalui sistem pembayaran lain seperti telegraphic transfer (TT). Setelah kontrak disepakati, eksportir akan menyiapkan dokumen ekspor yang meliputi invoice, packing list, bill of lading, sertifikat asal barang (*Certificate of Origin*), dan sertifikat kesehatan dari otoritas veteriner di negara asal (Novita et al., 2024).

Setibanya barang di pelabuhan Indonesia, importir wajib memenuhi serangkaian prosedur hukum dan administratif yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan nasional. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, impor didefinisikan sebagai kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Importir wajib memiliki Angka Pengenal Importir (API) dan izin

impor dari Kementerian Perdagangan, serta dokumen perizinan teknis dari Badan Karantina Pertanian, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menjamin bahwa produk sesuai dengan standar keamanan dan syariat.

Dalam kerangka hukum internasional, Pasal XI GATT 1994 menyatakan bahwa *"No prohibitions or restrictions other than duties, taxes or other charges shall be instituted or maintained by any contracting party on the importation of any product..."* yang berarti bahwa negara anggota WTO dilarang menerapkan larangan atau pembatasan kuantitatif terhadap impor, kecuali dalam bentuk tarif, bea, atau pungutan lain yang diperbolehkan. Tujuan dari pasal ini adalah untuk mendorong liberalisasi perdagangan global dengan menekan praktik proteksionisme. Dalam konteks Indonesia, pasal ini mengikat seluruh kebijakan impor termasuk impor susu sapi dari negara mitra dagang seperti New Zealand dan Australia, yang berarti bahwa Indonesia tidak dapat secara sewenang-wenang membatasi jumlah impor susu sapi melalui kuota atau larangan, kecuali dalam kondisi tertentu yang sah menurut ketentuan WTO (Lie & Hosenio, 2025).

Namun, Pasal XI GATT tidak berlaku secara absolut, karena GATT menyediakan sejumlah *general exceptions* yang tertuang dalam Pasal XX. Secara khusus, Pasal XX huruf (b) menyatakan bahwa ketentuan GATT tidak akan mencegah suatu negara anggota untuk menerapkan kebijakan *"necessary to protect human, animal or plant life or health"*. Dengan demikian, negara seperti Indonesia memiliki hak legal untuk memberlakukan pengawasan atau bahkan pembatasan terhadap impor susu apabila kebijakan tersebut dapat dibuktikan *diperlukan* untuk melindungi kesehatan masyarakat atau hewan ternak dalam negeri. Dari sudut pandang hukum internasional, pengecualian pada Pasal XX huruf (b) tidak bersifat otomatis, melainkan bersyarat dan harus memenuhi uji kepatutan berdasarkan yurisprudensi WTO (Kusnadi, 2019). Berdasarkan praktik *Dispute Settlement Body* (DSB) WTO, suatu tindakan pengawasan hanya dibenarkan jika memenuhi beberapa elemen kunci, yaitu: (1) tindakan tersebut didasarkan pada bukti ilmiah atau risiko nyata terhadap kesehatan, (2) tidak bersifat diskriminatif terhadap negara tertentu, dan (3) merupakan tindakan yang proporsional, artinya tidak membatasi perdagangan melebihi dari yang diperlukan untuk mencapai tujuan Kesehatan (Aprita & Adhitya, 2020). Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam WTO-SPS Agreement (Sanitary and Phytosanitary Measures Agreement) yang memberikan landasan operasional dari Pasal XX GATT, khususnya dalam perdagangan produk pangan seperti susu (Rabbani, 2021).

Dalam implementasinya di Indonesia, prinsip-prinsip dari Pasal XX huruf (b) GATT dan SPS Agreement dituangkan dalam berbagai regulasi nasional, seperti Peraturan Menteri Pertanian No. 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemasukan Produk Hewan, dan pengawasan dari BPOM berdasarkan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Misalnya, jika terdapat temuan bahwa susu bubuk impor mengandung residu antibiotik melebihi batas aman, Indonesia secara hukum dapat menolak masuknya produk tersebut atas dasar perlindungan kesehatan masyarakat. Kebijakan ini akan dianggap sah menurut hukum WTO sepanjang transparan, berbasis bukti ilmiah, dan diterapkan secara adil terhadap seluruh negara mitra dagang (Schmitthoff, 2000). Dengan demikian, analisis terhadap Pasal XI dan Pasal XX huruf (b) GATT menunjukkan bahwa meskipun terdapat prinsip larangan pembatasan kuantitatif dalam perdagangan internasional, Indonesia tetap memiliki hak kedaulatan untuk melindungi kesehatan publik dan hewan domestik melalui pengawasan teknis terhadap produk impor. Prinsip keseimbangan antara keterbukaan pasar dan proteksi nasional ini menjadi inti dari sistem perdagangan global yang adil dan berkelanjutan (Wijaya et al., 2022).

Selain itu, pengaturan teknis dan sanitasi terhadap produk impor seperti susu sapi diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang *Persyaratan dan Tata Cara Pemasukan Produk Hewan ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia*. Peraturan ini merupakan turunan dari mandat yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan,

Ikan, dan Tumbuhan, yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap wilayah Indonesia dari masuknya hama dan penyakit hewan melalui lalu lintas perdagangan internasional. Dalam konteks ini, produk hewan termasuk susu sapi baik dalam bentuk cair, bubuk, maupun olahan dikategorikan sebagai komoditas yang berisiko membawa agen biologis yang dapat membahayakan kesehatan manusia maupun ternak domestik.

Permentan No. 15 Tahun 2021 secara tegas mengatur bahwa setiap pemasukan produk hewan dari luar negeri wajib melalui penilaian risiko (*risk assessment*) oleh otoritas berwenang, yakni Badan Karantina Pertanian (Rizky, 2022). Penilaian ini mencakup evaluasi terhadap status kesehatan hewan di negara asal, metode produksi dan pengolahan, serta sistem pengawasan veteriner yang diberlakukan oleh otoritas setempat (Coetzee, 2013). Dalam proses ini, negara pengekspor wajib menyampaikan dokumen pendukung berupa sertifikat kesehatan veteriner (*veterinary health certificate*) yang dikeluarkan oleh otoritas resmi negara asal, serta dokumen hasil uji laboratorium untuk membuktikan bahwa produk bebas dari cemaran bakteri patogen, residu antibiotik, atau zat berbahaya lainnya. Tanpa dokumen tersebut, permohonan pemasukan produk tidak akan diproses (Crivelli & Groeschl, 2016).

Setelah produk susu sapi tiba di pelabuhan atau bandara masuk, dilakukan tahap verifikasi fisik dan administratif oleh petugas karantina. Prosedur ini merupakan bagian dari pengawasan post-border untuk memastikan kesesuaian antara dokumen dan kondisi nyata produk. Pemeriksaan dapat meliputi pengujian acak terhadap sampel produk, pengukuran suhu penyimpanan, hingga pemeriksaan visual kemasan untuk mendeteksi kerusakan atau kontaminasi. Pemeriksaan ini merujuk pada prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) yang diakui secara internasional dalam hukum sanitasi pangan, termasuk dalam kerangka Sanitary and Phytosanitary (SPS) Agreement milik WTO. Produk susu sapi yang telah memenuhi semua persyaratan akan diberikan persetujuan pemasukan dan izin edar, sehingga dapat didistribusikan ke pasar domestik. Sebaliknya, apabila ditemukan ketidaksesuaian, maka produk dapat dikenai tindakan administratif berupa penahanan, pemusnahan, atau bahkan penolakan untuk masuk ke wilayah Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 dan 27 Permentan 15/2021. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan teknis dan sanitasi terhadap produk impor bukan sekadar administratif, tetapi bersifat substantif untuk menjamin bahwa setiap produk pangan yang masuk benar-benar aman, bermutu, dan sesuai dengan standar nasional (Castellani et al., 2019).

Penerapan ketentuan ini juga sejalan dengan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, khususnya dalam Pasal 68, yang mewajibkan setiap pangan asal hewan yang beredar di Indonesia untuk memenuhi persyaratan keamanan, mutu, gizi, dan label. Integrasi antara ketentuan pangan dan karantina hewan ini mencerminkan pendekatan intersektoral dalam pengawasan impor, di mana koordinasi antara Kementerian Pertanian, BPOM, dan MUI menjadi krusial untuk menjamin perlindungan terhadap konsumen Indonesia. Oleh karena itu, keberadaan Permentan 15 Tahun 2021 menjadi pilar penting dalam kebijakan importasi produk hewan, termasuk susu sapi, yang tidak hanya berbasis ekonomi, tetapi juga bertumpu pada perlindungan kesehatan publik dan kepatuhan terhadap standar internasional.

Secara keseluruhan, karakteristik dan mekanisme transaksi impor susu sapi dari New Zealand dan Australia menunjukkan keterkaitan erat antara aspek bisnis, prosedur administrasi, serta kerangka hukum nasional dan internasional. Pemahaman yang komprehensif terhadap mekanisme ini menjadi penting untuk menjamin kelancaran arus perdagangan, kepastian hukum bagi para pelaku usaha, serta perlindungan bagi konsumen di Indonesia. Dengan sistem hukum yang selaras dan prosedur teknis yang ketat, Indonesia dapat memastikan bahwa kegiatan impor tidak hanya memenuhi aspek ekonomi, tetapi juga aspek kesehatan, hukum, dan kedaulatan pangan nasional.

Analisis Transaksi Tersebut Berdasarkan Prinsip-Prinsip Hukum Perdagangan Internasional Dan Teori Kontrak Internasional

Transaksi impor susu sapi dari New Zealand dan Australia ke Indonesia merupakan bentuk nyata dari aktivitas perdagangan lintas negara yang tunduk pada prinsip-prinsip hukum perdagangan internasional dan teori kontrak internasional. Sebagai negara anggota World Trade Organization (WTO), Indonesia berkewajiban untuk menghormati prinsip-prinsip dasar dalam *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994, termasuk prinsip non-diskriminasi (*Most Favoured Nation* - MFN dan *National Treatment*), transparansi, serta liberalisasi perdagangan. Impor produk susu dari kedua negara mitra dagang tersebut tidak dapat dikenakan pembatasan kuantitatif yang bersifat diskriminatif, kecuali dalam hal tertentu yang dikecualikan oleh Pasal XX GATT seperti alasan kesehatan dan keselamatan manusia yang diatur lebih lanjut dalam ketentuan *Sanitary and Phytosanitary (SPS) Measures*. Dalam konteks Indonesia, penerapan SPS Measures tersebut dijabarkan secara spesifik melalui peraturan domestik, seperti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemasukan Produk Hewan ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Regulasi ini mengatur bahwa setiap produk hewan yang masuk, termasuk susu sapi, harus melalui proses penilaian risiko (*risk assessment*) oleh otoritas yang berwenang dan disertai dengan sertifikat kesehatan dari negara asal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perdagangan internasional mengedepankan prinsip liberalisasi, negara tetap memiliki hak kedaulatan untuk menjaga kesehatan masyarakat dan keamanan pangan melalui pengawasan ketat terhadap produk impor (Alisa et al., 2023).

Dari perspektif teori kontrak internasional, transaksi impor susu ini juga mencerminkan pentingnya asas *freedom of contract* dan *pacta sunt servanda*, yaitu kebebasan para pihak dalam menentukan isi kontrak serta kewajiban untuk melaksanakan kontrak sebagaimana yang telah disepakati. Kontrak antara importir Indonesia dan eksportir dari New Zealand maupun Australia harus memuat klausul penting seperti spesifikasi teknis produk, jaminan kualitas, tanggung jawab atas cacat produk, mekanisme penyelesaian sengketa (*dispute resolution clause*), serta ketentuan hukum yang berlaku (*governing law*). Dalam praktiknya, kontrak-kontrak semacam ini biasanya menggunakan *Incoterms* yang disepakati bersama untuk menentukan tanggung jawab pengangkutan, risiko, dan beban biaya antara penjual dan pembeli (Wijaya et al., 2022). Lebih jauh lagi, dalam hal terjadi sengketa terkait transaksi impor misalnya mengenai ketidaksesuaian kualitas produk, keterlambatan pengiriman, atau pelanggaran ketentuan tarif dan non-tarif penyelesaiannya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah disepakati dalam kontrak, seperti mediasi, arbitrase internasional, atau pengadilan internasional. Pilihan forum penyelesaian sengketa ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan mencerminkan penerapan prinsip freedom of contract dalam kontrak internasional. Dalam praktiknya, arbitrase sering menjadi pilihan utama karena sifatnya yang netral, cepat, dan dapat ditegakkan lintas negara berdasarkan Konvensi New York 1958 yang juga telah diratifikasi oleh Indonesia (Taufiqurrahman, 2020).

Di samping itu, sebagai bagian dari rezim perdagangan multilateral, sengketa yang berkaitan dengan hambatan perdagangan, perlakuan diskriminatif, atau pelanggaran ketentuan WTO dapat dibawa ke Dispute Settlement Body (DSB) WTO. Badan ini memiliki yurisdiksi untuk mengadili dan memutuskan perkara antarnegara yang merasa dirugikan akibat penerapan kebijakan perdagangan yang dianggap tidak sejalan dengan perjanjian WTO (Sinuraya et al., 2023). Dalam konteks ini, apabila New Zealand atau Australia menilai bahwa Indonesia menerapkan hambatan teknis yang melanggar GATT 1994 atau SPS Agreement, mereka dapat mengajukan gugatan melalui DSB (Coetzee, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa hukum perdagangan internasional tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga menyediakan mekanisme penegakan hukum yang efektif. Selain itu, transaksi bisnis internasional seperti impor susu sapi juga dipengaruhi oleh prinsip-prinsip dalam lex mercatoria, yaitu seperangkat norma dan praktik yang berkembang dari kebiasaan dagang internasional dan diakui oleh komunitas

pelaku usaha lintas negara. Prinsip-prinsip ini berperan sebagai pelengkap ketika hukum nasional atau perjanjian internasional tidak mengatur secara eksplisit suatu aspek tertentu. Misalnya, dalam ketiadaan pengaturan hukum yang rinci terkait ketentuan force majeure akibat pandemi atau gangguan rantai pasok global, para pihak dapat merujuk pada prinsip lex mercatoria atau UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts untuk menentukan solusi yang adil dan berimbang (Utama, 2019).

Dalam konteks Indonesia, pengaturan teknis terkait impor produk hewan seperti susu sapi diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 15 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemasukan Produk Hewan ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, yang mewajibkan adanya penilaian risiko (risk assessment) dan sertifikasi kesehatan dari otoritas veteriner negara asal. Ketentuan ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan perwujudan konkret dari Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS Agreement) yang merupakan bagian integral dari sistem hukum WTO. SPS Agreement memberikan hak kepada setiap negara anggota untuk mengambil langkah-langkah perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, sepanjang tindakan tersebut berdasarkan bukti ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, serta tidak digunakan sebagai kedok untuk melakukan diskriminasi perdagangan atau menciptakan hambatan perdagangan yang tidak perlu (*unnecessary obstacles to trade*) (Soeparna, 2020). Dalam praktiknya, Indonesia wajib memastikan bahwa penerapan ketentuan teknis tersebut tidak bersifat proteksionis tersembunyi. Misalnya, jika susu dari New Zealand dan Australia telah memenuhi standar Codex Alimentarius yakni standar internasional yang diakui WTO dalam SPS Agreement namun tetap ditolak masuk tanpa justifikasi ilmiah yang memadai, maka tindakan Indonesia dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap komitmen multilateral. Negara eksportir bahkan dapat mengajukan gugatan melalui Dispute Settlement Body (DSB) WTO, dengan dasar bahwa tindakan tersebut melanggar prinsip-prinsip SPS dan GATT 1994, khususnya prinsip *non-discrimination* dan *necessity test* (Tanjaya et al., 2025).

Lebih jauh lagi, pengaturan domestik Indonesia juga harus menjamin adanya transparansi dalam proses impor, termasuk melalui sistem perizinan yang terintegrasi seperti INATRADE dan National Single Window (LNSW), yang menjadi instrumen penting dalam mendukung efisiensi arus barang lintas negara sekaligus menjaga akuntabilitas. Pemerintah Indonesia juga harus memastikan adanya koordinasi antarinstansi, seperti Kementerian Pertanian, Bea Cukai, dan Badan Karantina, untuk menegakkan standar yang telah ditetapkan tanpa bertentangan dengan prinsip perdagangan internasional. Oleh karena itu, regulasi nasional seperti Permentan No. 15 Tahun 2021 harus dipandang sebagai bentuk harmonisasi antara kepentingan nasional untuk melindungi kesehatan publik dan komitmen internasional dalam menciptakan sistem perdagangan yang adil dan berbasis aturan hukum. Dengan mengacu pada prinsip-prinsip SPS Agreement dan hukum perdagangan internasional secara lebih luas, Indonesia dapat melaksanakan pengawasan terhadap impor susu sapi secara sah, ilmiah, dan proporsional tanpa menimbulkan risiko sengketa dagang internasional yang dapat merugikan posisi negara di forum global. Dari sudut pandang teori kontrak internasional, hubungan hukum antara eksportir di New Zealand dan Australia dengan importir di Indonesia harus dituangkan secara jelas dan rinci dalam sebuah kontrak internasional yang sah menurut hukum perdata internasional. Kontrak tersebut berfungsi sebagai alat utama untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak serta mencegah potensi sengketa. Elemen-elemen utama dalam kontrak ini harus mencakup: objek transaksi (misalnya jenis dan bentuk produk susu), kuantitas dan kualitas produk, harga dan mata uang pembayaran, syarat pengiriman (termasuk waktu dan pelabuhan tujuan), cara dan waktu pembayaran, mekanisme penyelesaian sengketa, serta hukum yang berlaku (*choice of law*) dan forum penyelesaian sengketa (*choice of forum*) (Utama, 2019).

Karena transaksi ini melibatkan yurisdiksi yang berbeda, kontrak internasional umumnya tunduk pada prinsip-prinsip hukum perdagangan internasional atau yang dikenal dengan istilah Lex Mercatoria. *Lex Mercatoria* merupakan kumpulan prinsip, kebiasaan, dan praktik komersial internasional yang berlaku secara universal di kalangan pelaku bisnis global. Salah satu implementasi dari *Lex Mercatoria* yang paling umum adalah penggunaan Incoterms (International Commercial Terms) yang diterbitkan oleh International Chamber of Commerce (ICC). Misalnya, dalam ketentuan CIF (Cost, Insurance, and Freight) atau FOB (Free on Board), telah ditentukan dengan jelas siapa yang bertanggung jawab atas biaya, risiko, dan pengurusan pengangkutan barang. Ini sangat penting untuk meminimalkan ambiguitas dan potensi sengketa antara para pihak. Selain itu, kontrak internasional yang efektif juga biasanya mencantumkan prinsip good faith atau itikad baik sebagai landasan moral dan hukum dalam pelaksanaan kewajiban kontraktual. Prinsip ini mendorong para pihak untuk bertindak jujur, transparan, dan saling kooperatif, terutama dalam situasi darurat atau ketika terjadi peristiwa *force majeure* seperti pandemi atau gangguan logistik global. Dalam hal ini, pihak-pihak dalam kontrak dapat juga merujuk pada UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts sebagai pedoman dalam menangani situasi yang tidak secara eksplisit diatur dalam kontrak. Penting juga untuk mencantumkan dispute resolution clause, baik melalui arbitrase internasional (misalnya di Singapore International Arbitration Centre atau SIAC) maupun melalui pengadilan di negara yang dianggap netral. Pemilihan hukum yang berlaku (*governing law*) seringkali mengacu pada sistem hukum yang umum digunakan dalam kontrak internasional, seperti hukum Inggris, hukum Swiss, atau hukum New York, karena stabilitas dan kepastian hukumnya yang tinggi.

Penyelesaian sengketa dalam transaksi ini idealnya disepakati melalui arbitrase internasional sebagaimana lazim digunakan dalam perdagangan global, seperti melalui Singapore International Arbitration Centre (SIAC) atau International Chamber of Commerce (ICC). Pemilihan forum arbitrase penting untuk menjamin netralitas dan efektivitas penyelesaian sengketa tanpa harus tunduk pada prosedur pengadilan domestik yang lebih Panjang. Dengan demikian, analisis terhadap transaksi impor susu sapi dari New Zealand dan Australia ke Indonesia menunjukkan bahwa hukum perdagangan internasional dan teori kontrak internasional menjadi fondasi penting untuk menciptakan kepastian hukum, perlindungan kepentingan para pihak, serta kelancaran arus barang dalam rantai perdagangan global. Indonesia sebagai negara pengimpor perlu memastikan bahwa regulasi domestiknya sinkron dengan standar internasional, tanpa menghalangi prinsip perdagangan bebas yang adil dan transparan.

KESIMPULAN

Transaksi impor susu sapi dari New Zealand dan Australia ke Indonesia merupakan bentuk konkret dari praktik perdagangan internasional yang melibatkan keterkaitan erat antara hukum nasional dan hukum internasional. Sebagai anggota WTO, Indonesia berkewajiban untuk mematuhi prinsip-prinsip dalam GATT 1994 dan SPS Agreement, termasuk prinsip non-diskriminasi, transparansi, dan pengambilan kebijakan berbasis bukti ilmiah. Di sisi lain, pengaturan teknis melalui Peraturan Menteri Pertanian No. 15 Tahun 2021 mencerminkan usaha harmonisasi regulasi domestik dengan ketentuan internasional, khususnya dalam menjamin kesehatan publik tanpa menciptakan hambatan perdagangan yang tidak perlu. Dari sudut pandang teori kontrak internasional, hubungan antara eksportir dan importir harus didasarkan pada prinsip lex mercatoria dan dituangkan dalam kontrak yang memuat klausul-klausul penting seperti Incoterms, pilihan hukum, dan penyelesaian sengketa, demi menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi kedua belah pihak.

Pemerintah Indonesia sebaiknya terus meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam melakukan penilaian risiko dan pengawasan terhadap produk impor agar tetap sesuai dengan standar SPS WTO,

namun tidak menimbulkan kesan proteksionis yang dapat memicu sengketa dagang. Selain itu, para pelaku usaha, khususnya importir dalam negeri perlu didorong untuk menyusun kontrak internasional secara profesional dengan bantuan konsultan hukum yang memahami dinamika perdagangan lintas negara, guna mengantisipasi potensi sengketa serta mengoptimalkan perlindungan hukum. Harmonisasi antara kepentingan nasional dan komitmen internasional harus senantiasa dijaga agar perdagangan produk pangan seperti susu sapi dapat berlangsung secara adil, transparan, dan berkelanjutan.

REFERENSI

Alisa, F. N., Priyono, J., & Paulus, D. H. (2023). Analisis Sanitary And Phytosanitary Measures Negara Sebagai Bentuk Hambatan Dalam Perdagangan Internasional (Studi Kasus Kosta Rika Dengan Mexico Ds524). *Diponegoro Law Journal*, *12*(3).

Aprita, S., & Adhitya, R. (2020). *Hukum Perdagangan Internasional dan WTO*. PT. Raja Grafindo.

Castellani, D., Scoppola, M., & Viaggi, D. (2019). On the Evolution of Trade and Sanitary and Phytosanitary Standards: The Role of Trade Agreements. *Agriculture (MDPI)*, *9*(1).

Coetzee, J. (2013). The Interplay Between Incoterms® and the CISG. *Journal of Law and Commerce*, *32*(1).

Crivelli, P., & Groeschl, J. (2016). The Impact of Sanitary and Phytosanitary Measures on Market Entry and Trade Flows. *The World Economy*, *39*(3). https://doi.org/https://doi.org/10.1111/twec.12283

Gebrehiwet, Y., Ngqangweni, S., & Kirsten, J. (2007). Quantifying the Trade Effect of Sanitary and Phytosanitary Regulations of OECD Countries on South African Food Exports. *Agrekon*, *46*(1).

Gijoh, L. G. G. (2021). Implementasi Hukum Dalam Kontrak Bisnis Internasional. *Lex Et Societatis* , *9*(1). https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v9i1.32142

Harimurti, D. A., Utomo, D. T. B., Dewi, M. A., Hasan, & Lestari, A. T. W. (2025). Penerapan Klausula Pilihan Hukum dan Pilihan Forum dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Internasional. *Jurnal Kolaboratif Sains*, *8*(3), 1420–1427.

Kusnadi, D. (2019). *Hukum Ekspor Impor: Aspek Legal Transaksi Perdagangan Internasional*. Genta Publishing.

Lie, G., & Hosenio, D. (2025). Pengaruh Hukum Wto Terhadap Regulasi Perdagangan Internasional Indonesia. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, *13*(7). https://doi.org/https://doi.org/10.6679/vj2sws21

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.

Novita, N., Sopian, S., Toruan, J. W. L., & Putri, I. R. A. S. (2024). Pengaruh Hambatan Non-Tarif Sps dan Tbt terhadap Perdagangan Internasional Indonesia dengan Negara G-20. *Prosiding Seminar Nasional Pembangunan Dan Pendidikan Vokasi Pertanian*.

Nugroho, R. (2013). *Hukum Perdagangan Internasional*. Pustaka Pelajar.

Rabbani, D. R. S. (2021). Telaah Kritis TFA WTO (World Trade Organization): Analisis terhadap Implementasi Kebijakan Perdagangan Internasional di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, *2*(1), 14–39. https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i1.2

Rizky, F. M. (2022). Larangan Pembatasan Kuantitatif: Studi Kasus Indonesia – Importation Of Horticultural Products, Animals And Animal Products. *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, *1*(11).

Schmitthoff, C. M. (2000). *Export Trade: The Law and Practice of International Trade*. Stevens & Sons.

Simanjuntak, L. D. (2021). Implikasi Hukum Incoterms 2020 dalam Kontrak Perdagangan Ekspor-Impor. *Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran*, *8*(3).

Sinuraya, M., Setiawan, P. A. H., & Hartana. (2023). Uniform Customs and Practice For Documentary Credits (Ucp) 600 Sebagai Pilihan Hukum Penyelesaian Sengketa Letter Of Credit Dalam Transaksi Perdagangan Internasional. *Jurnal Veritas*, *9*(2). https://doi.org/https://doi.org/10.34005/veritas.v9i2.3114

Soeparna, I. I. (2020). *Hukum Perdagangan Internasional dalam World Trade*. Airlangga University Press.

Sukananda, S. (2019). Analisis Pengaturan Standardisasi Produk di Indonesia Ditinjau dari Ketentuan Technical Barriers To Trade (TBT) Agreement. *Diversi: Jurnal Hukum*, *4*(2).

Tanjaya, W., Wijaya, E. T., & Heriyanti. (2025). Tinjauan Hukum Tentang Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Hukum Bisnis Terhadap Penyelesaian Kasus Wanpestasi. *Unes Journal of Swara Justisia*, *9*(2). https://doi.org/https://doi.org/10.31933/rynrzt05

Taufiqurrahman. (2020). Applying The New Lex Mercatoria By Opting-Out Approach In Settlement Of International Commercial Contract Disputes. *Transnational Business Law Journal*, *1*(2). https://doi.org/https://doi.org/10.23920/transbuslj.v1i2.353

Utama, I. G. A. A. (2019). Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Internasional. *Ganesha Civic Education Journal*, *1*(1), 37–48. https://doi.org/https://doi.org/10.23887/gancej.v1i1.327

Wijaya, A., Putri, A. Y. R., & Saleh, A. D. (2022). Incoterms dalam Perjanjian Perdagangan Internasional. *Internasional. Jurnal Litigasi Amsir*, *9*(4), 69–78.

Zhao, Y., & Chen, Y. (2025). The evolving lex mercatoria: a game-changer for transparency in international commercial arbitration. *Journal of International Dispute Settlement*, *16*(3). https://doi.org/https://doi.org/10.1093/jnlids/idaf029